



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 3276021011610006, tempat/tgl lahir Bireuen/ 10-November 1961, Umur 62 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, alamat KTP di xx, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sekarang berdomisili di Jalan xxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik: [suhardinur8@gmail.com/](mailto:suhardinur8@gmail.com) 081387236957,  
**Selanjutnya disebut Pemohon.**

**melawan**

**TERMOHON**, NIK 3276024202690018, tempat/tgl lahir, Panton Labu/ 22 Februari 1969, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, alamat KTP di xxx, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sekarang berdomisili di Jalan xxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, No. Telp: 082228081241,  
**Selanjutnya disebut Termohon.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Itsabat Nikah dan Cerai Talak yang telah

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh, akan tetapi akta nikah yang telah pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh telah hilang sesuai dengan surat dari KUA Kecamatan Syiah Kuala dengan Nomor: B-019/Kua.01.07.3/PW.01/01/2024 dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Resor Kota Banda Aceh Sektor Ulee Kareng dengan Nomor: SKTLK/102/II/2024/SPKT/POLSEK ULEE KARENG/POLRESTA BANDA ACEH/POLDAACEH;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama M. Amin Saleh, Saksi nikah bernama Xxx dan M.Yahya dengan mahar 12 mayam emas tunai;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Lamteh, Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh (sekarang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh). Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, keenam anak-anak tersebut saat ini telah dewasa, yang bernama :
  - 4.1 Xxx, usia 32 tahun;
  - 4.2 Xxx, usia 31 tahun;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



4.3 Xxx, usia 27 tahun;

4.4 Xxx, usia 21 tahun;

4.5 Xxx, usia 19 tahun;

4.6 Xxx, usia 19 tahun;

5. Bahwa pada tahun 1996 Pemohon dan Termohon telah membeli sebidang tanah dan membangun rumah di Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut sampai tahun 2000, pada saat itu Pemohon bekerja di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Aceh, lalu pada tahun 2001 Pemohon pindah tugas (mutasi) ke Pemerintahan Kabupaten Bireuen dan Termohon ikut bersama Pemohon dan tinggal di rumah kontrakan;

6. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon pindah kerja ke Jakarta pada Kantor Kementerian Pertanian sekaligus mendampingi pendidikan anak dan juga Termohon ikut bersama Pemohon;

7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon pindah tugas lagi ke Pemerintah Kota Subulussalam Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2015, sejak menikah sampai dengan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, kemudian pada awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi percecokan dan perselisihan terus menerus (Shiqak), hal tersebut disebabkan terjadi karena:

7.1 Penghasilan (ekonomi) Pemohon yang telah menurun, karena tidak dalam jabatan lagi;

7.2 Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya;

7.3 Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

7.4 Termohon sering membantah perintah Pemohon selaku suami;

8. Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar tidak terjadi keributan dan percecokan dalam rumah tangga, namun termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;

*Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon mengajukan pindah kerja ke Jakarta pada Kantor Kementerian Dalam Negeri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, dan setahun kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang walaupun pada saat itu tinggal serumah;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap utuh dan rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil atau tidak tercapai karena Termohon tidak berubah dan tidak saling menghargai, bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan caci maki terhadap Pemohon, Termohon mau menang sendiri dan tidak mau melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang istri;
11. Bahwa Termohon sudah sangat berkeras hati untuk tidak lagi menerima nasehat dari Pemohon, bahkan Termohon selalu mengucapkan cerai aku, mana suratnya, dan tidak menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, sehingga Pemohon telah mengikrarkan talak 3 (tiga) terhadap Termohon, dan Termohon tidak keberatan;
12. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi kececokan dan keributan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat lebih banyak mudharat dari mamfaatnya, maka jalan yang terbaik antara Pemohon dengan Termohon adalah berpisah;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (f), dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Xxx**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1990, di KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam surat permohonannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya agar pernikahan Pemohon dan Termohon diitsbatkan dan sekaligus menceraikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh, akan tetapi akta nikah yang telah pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh telah hilang sesuai dengan surat dari KUA Kecamatan Syiah Kuala dengan Nomor: B-019/Kua.01.07.3/PW.01/01/2024 dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Resor Kota Banda Aceh Sektor Ulee Kareng dengan Nomor: SKTLK/102/II/2024/SPKT/POLSEK ULEE KARENG/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama xxx, Saksi nikah bernama Xxx dan Xxx dengan mahar 12 mayam emas tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Lamteh, Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh (sekarang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh). Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 4

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, keenam anak-anak tersebut saat ini telah dewasa;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxx/xx/2023 atas nama Xxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xx/xx/2023 atas nama Xxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah nomor xxx, tertanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah hilang, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan nomor; B-019/Kua.01.07.4/PW.01/01/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, tanggal 29 Januari 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya karena telah hilang, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan nomor: SKTLK/102/I/2024/SPKT/POLSEK Ulee Kareng/Polresta Banda Aceh tanggal 22 Januari 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya karena telah hilang, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

## II. Bukti Saksi.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxx**, NIK 1171090101600005, tempat/tgl. lahir di Bakongan, 01 Januari 1960, (umur 64 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Xxx, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxx sejak lajang dan Termohon adalah isterinya yang Xxx;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama dua orang saksi yang menjadi saksi nikah saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan tidak ingat juga berapa jumlah maharnya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dahulu tidak ada halangan syara';
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Termohon saat menikah dulu adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok masalah ekonomi, namun penyebab pastinya saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengka, ketika saksi pergi bersama Pemohon lalu Termohon menyetop mobil saksi dan Termohon menyuruh Pemohon turun dari mobil;
- Bahwa setahu saksi mulai terjadi caccok antara Pemohon dengan Termohon sejak lahir anak kedua;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama empat bulan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup menyatukan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **Xxx**, NIK 1171021206600009, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 12 Juni 1960, (umur 63 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Xxx dan Termohon adalah isterinya yang Xxx;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalan suami isteri sah, setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah dari cerita teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi yakin pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada orang lain yang mengkomplain bahwa Pemohon dan Termohon bukan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dahulu tidak ada halangan syara';
- Bahwa setahu saksi status Pemohon dan Termohon saat menikah dulu adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok masalah ekonomi, namun penyebab pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon dan kawan-kawan mulai terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon sejak lahir anak kedua;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya, sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dan Termohon adalah bahwa Pemohon memohon agar diisbatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara Syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh, dengan wali nikah

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon yang bernama M. Amin Saleh, Saksi nikah bernama Xxx dan Xxx dengan mahar 12 mayam emas tunai, mohon dapat disahkan karena setelah Pemohon dengan Termohon menikah buku nikah Pemohon dengan Termohon hilang dan Kantor Urusan Agama Syiah Kuala tidak bisa mengeluarkan Duplikat karena data-data di kantor tersebut tidak ada lagi karena kantor tersebut terkena musibah kebakaran dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi keluarga dan Termohon tidak menghargai Pemohon, sering membantah Pemohon dengan mencaci maki Pemohon dan Pemohon telah mengucapkan talak tiga tahun yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara memandang perlu untuk memeriksa dan memberikan penetapan itsbat nikah Pemohon dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah surat keterangan domisili Pemohon dan Termohon, sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat dan perceraian pada wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, fotokopi Akta nikah tanpa menunjukkan aslinya dan dikuatkan bukti P.4 dan P.5 sebagai akta otentik membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon dipandang tidak melanggar Undang-Undang, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Xxx dan Xxx;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pengajuan istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Xxx dan Xxx, adalah teman Penggugat, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama Xxx dan Xxx, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dari pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda Aceh, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xx, Saksi nikah bernama Xxx dan Xxx dengan mahar 12 mayam emas tunai, maka maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Agama Islam, dan sudah tercatat di Kantor Urusan Agama namun buku nikah tersebut aslinya hilang, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

فإذا شهد لها بينة على وفق الدعوي ثبت الزوية والإيرث

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dibenarkan oleh kedua orang saksi Pemohon yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali dalam kitab al Wasit fi al Mazhab Juz 5 halaman 58 yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan dua persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon dengan Termohon telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1990, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala namun buku nikah tersebut telah hilang, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adalah suami isteri yang sah menikah menurut syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain terhadap pernikahan yang dilangsungkan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon saat ini juga mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan sejak tahun 2016 sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga dan Termohon tidak menghargai Pemohon, sering membantah Pemohon dengan mencaci maki Pemohon dan Pemohon telah mengucapkan talak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon kasar dan tidak menghormati Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 1990, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala, pernikahan Pemohon dan Termohon sesuai dengan

*Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama M. Amin Saleh, Saksi nikah bernama Xxx dan Xxx dengan mahar 12 mayam emas tunai;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi keluarga dan Termohon kurang menghargai bahkan mencaci Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxx dan Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kelahiran anak kedua, karena masalah ekonomi dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kelahiran anak kedua, karena masalah ekonomi dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kelahiran anak kedua, karena masalah ekonomi dan tidak menghormati Pemohon dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan** dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1990 di Kantor Urusan Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H** dan **Drs. Zukri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara Elektronik.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Bna



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Bukhari, S.H**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Drs. Zukri, S.H**

Panitera Pengganti,

**Ikhsan, S.Ag**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	32.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).